



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Adi Surahman alias Adi bin Yamal;**
2. Tempat lahir : Lembasada;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/10 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rorah, RT.000/RW.000, Desa Lembasada, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Adi Surahman Alias Adi Bin Yamal ditangkap pada tanggal 17 Mei dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh penasihat hukumnya yang bernama: Moh. Rafiq, S.HI. Advokat pada Kantor Hukum Law Office Moh. Rafiq, S.HI & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Tanjung Batu Nomor 135, RT 03/RW 02 Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, e-domisili rafiqbanawa@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 03 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Paraf

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 174/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SURAHMAN alias ADI bin YAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah ataupun bangunan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, ataupun jabatan palsu” melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SURAHMAN alias ADI bin YAMAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ADI SURAHMAN alias ADI bin YAMAL tetap ditahan;
4. Menetapkan agar ADI SURAHMAN alias ADI bin YAMAL membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya kembali;

Paraf

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADI SURAHMAN, pada hari Jumat tanggal 28 bulan April tahun 2023, sekitar jam 18.00 Wita atatu setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Saksi KASMAWATI yang berada di Desa Tanamea, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak Saksi MOH. APRIL, Saksi MARWAN dan Terdakwa melewati rumah daripada Saksi KASMAWATI yang mana kondisi rumah tersebut dalam keadaan kosong juga gelap dengan berboncengan tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King nomor polisi DB 5831 CB, selanjutnya Saksi MARWAN mengatakan kepada Anak Saksi MOH. APRIL “ACO TURUN DISINI SAJA, TUNGGU DIKONTER, SAYA MASUK DIRUMAH YANG TADI KOSONG” selanjutnya Anak Saksi MOH. APRIL diturunkan di dekat konter dan menunggu disana, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi MARWAN menuju rumah tersebut, setelahnya Terdakwa kembali ke dekat konter menemani Anak Saksi MOH. APRIL dan menunggu Saksi MARWAN yang masuk kedalam rumah Saksi KASMAWATI untuk mengamati juga mengawasi keadaan di sana, selanjutnya Saksi MARWAN masuk kedalam rumah Saksi KASMAWATI

Paraf

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Dgl



dan mencongkel jendela depan rumah Saksi KASMAWATI menggunakan 1 (satu) buah besi, akan tetapi setelah terbuka jendela tersebut memiliki pengaman teralis sehingga Saksi MARWAN tidak dapat masuk kedalam rumah Saksi KASMAWATI, setelahnya Saksi MARWAN mencari jalan lain dengan naik ke lantai dua rumah tersebut dengan cara memanjat juga membawa 1 (satu) buah besi yang sebelumnya digunakan untuk mencongkel jendela bawah rumah dan setelah Saksi MARWAN berhasil sampai di lantai dua rumah Saksi KASMAWATI, selanjutnya Saksi MARWAN mencongkel pintu yang berada di lantai dua rumah Saksi KASMAWATI menggunakan 1 (satu) buah besi dan setelah Saksi MARWAN berhasil membuka pintu tersebut, Saksi MARWAN masuk kedalam rumah Saksi KASMAWATI dan menuju ke lantai satu rumah Saksi KASMAWATI dan Saksi MARWAN melihat kamar Saksi KASMAWATI dan membuka pintu kamar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi, selanjutnya Saksi MARWAN masuk kedalam kamar Saksi KASMAWATI dan melihat satu buah lemari dalam keadaan terkunci dan membukanya dengan cara mencongkel lemari tersebut menggunakan 1 (satu) buah besi yang mana dalam lemari tersebut terdapat satu buah tas yang kemudian Saksi MARWAN membuka tas tersebut dan mengambil uang sebesar Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah), juga Saksi MARWAN mengambil 1 (satu) buah celengan berwarna coklat dengan motif gambar dan tulisan XI-004 milik Saksi, dan Saksi MARWAN melihat dan mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO A3S berwarna merah milik Saksi KASMAWATI yang berada dalam kamar KASMAWATI, selanjutnya Saksi MARWAN keluar dari kamar Saksi KASMAWATI ke arah dapur rumah Saksi KASMAWATI dan keluar dari rumah tersebut melewati kebun kelapa, setelahnya pada saat berada di kebun kelapa, Saksi MARWAN membongkar celengan tersebut menggunakan besi dan mengambil uang yang ada dalam celengan tersebut dan membuang celengan tersebut, selanjutnya pada saat menunggu Terdakwa melihat Saksi ADI SURAHMAN keluar dari dari masjid yang mana Terdakwa langsung menjemput Saksi MARWAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King nomor polisi DB 5831 CB dan setelahnya menjemput Anak Saksi MOH. APRIL yang masih berada di dekat konter HP, kemudian Anak Saksi MOH. APRIL, Saksi MARWAN, dan Terdakwa pulang ke rumah daripada Terdakwa yang berada di Desa Lembasada dan

Paraf

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Dgl



menghitung hasil dari mengambil uang milik Saksi KASMAWATI sebesar Rp27.000.000 dan uang sebesar Rp850.000 juga mengambil sebuah 1 (satu) unit Handaphone OPPO A3S, setelah selesai menghitung uang tersebut Saksi MARWAN dan Terdakwa pergi ke Palu untuk membelanjakan hasil daripada mengambil uang dari rumah milik Saksi KASMAWATI, selanjutnya Anak Saksi MOH. APRIL mencari motor untuk menyusul pergi ke Palu menemui Saksi MARWAN dan Terdakwa yang mana pada saat dalam perjalanan Anak Saksi MOH. APRIL bertemu dengan Terdakwa dan Saksi MARWAN di daerah Kabonga, selanjutnya Anak Saksi MOH. APRIL, Saksi MARWAN dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Palu dan bertemu dengan Saksi SUPRIADI di jalan yang berada di Desa Loli dan Saksi MARWAN mengajak Saksi SUPRIADI untuk ikut, setelah sampai di Kota Palu Anak Saksi MOH. APRIL, Saksi MARWAN, Saksi SUPRIADI dan Terdakwa pergi kerumah Saudara ARHAM (DPO) yang mana pada saat di rumah Saudara ARHAM (DPO).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kasmawati Alias Kasma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa, saudara Adi Surahman dan saudara Moh. April yang telah mengambil barang milik Saksi;
- Barang milik Saksi yang telah diambil berupa : uang tunai sebanyak Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) buah celengan berisi uang yang tidak Saksi ketahui jumlahnya dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S berwarna merah;
- Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar antara pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.30 Wita di rumah Saksi di Desa Tanamea Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala;
- Pada saat kejadian Saksi bersama suami Saksi saudara Irwan alias Iwan dan anak-anak Saksi sedang berada dirumah orang tua Saksi di Desa Salumpaku untuk bersilaturahmi;

Paraf

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Saksi tidak mengetahui setelah dikantor polisi Saksi diberitahu bahwa yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa, saudara Adi Surahman dan saudara Moh. April;
- Saksi tidak mengetahui pastinya bagaimana cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut, Saksi hanya melihat pintu rumah, pintu kamar Saksi dan pintu lemari di kamar Saksi terbuka dan ada bekas cungkulan;
- Saksi mengetahui kalau barang milik Saksi telah hilang pada saat Saksi bersama suami Saksi dan anak-anak Saksi pulang dari Desa Salumpaku dan pada saat anak Saksi masuk kedalam rumah dan menyalakan lampu dirumah dan melihat pintu kamar tidur Saksi sudah terbuka setelah itu Saksi bersama suami Saksi masuk kedalam rumah dan melihat pintu kamar sudah terbuka;
- Rumah Saksi ada yang dirusak yaitu pada bagian pintu kamar, pintu yang berada dilantai dua dan pintu lemari, rusak dengan bekas cungkulan;
- Sebelum kejadian tersebut kondisi pintu kamar, pintu yang berada dilantai dua dan pintu lemari dalam keadaan terkunci;
- Rumah Saksi ada pagarnya;
- Uang sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan celengan tersebut sebelum kejadian Saksi menyimpannya didalam lemari;
- Handphone OPPO A3S tersebut sebelum kejadian Saksi menyimpannya dalam tas didalam lemari;
- Kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang meminta maaf dan mengganti kerugian yang Saksi alami;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Irwan alias Iwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa, saudara Adi Surahman dan saudara Moh. April yang telah mengambil barang milik istri Saksi saudari Kasmawati Alias Kasma;
- Barang milik saudari Kasmawati yang telah diambil berupa : uang tunai sebanyak Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) buah

Paraf

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Dgl



celengan berisi uang yang tidak Saksi ketahui jumlahnya dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S berwarna merah;

- Kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar antara pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.30 Wita di rumah Saksi di Desa Tanamea Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala;
- Pada saat kejadian Saksi bersama istri Saksi dan anak-anak Saksi sedang berada di rumah mertua Saksi di Desa Salumpaku untuk bersilaturahmi;
- Awalnya Saksi tidak mengetahui setelah dikantor polisi Saksi diberitahu bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa, saudara Adi Surahman dan saudara Moh. April;
- Saksi tidak mengetahui pastinya bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Saksi hanya melihat pintu rumah, pintu kamar dan pintu lemari di kamar Saksi terbuka dan ada bekas cungkulan;
- Saksi mengetahui kalau barang milik istri Saksi telah hilang pada saat Saksi bersama istri Saksi dan anak-anak Saksi pulang dari Desa Salumpaku dan pada saat anak Saksi masuk kedalam rumah dan menyalakan lampu di rumah dan melihat pintu kamar tidur Saksi sudah terbuka setelah itu Saksi bersama istri Saksi masuk kedalam rumah dan melihat pintu kamar sudah terbuka;
- Rumah Saksi ada yang dirusak yaitu pada bagian pintu kamar, pintu yang berada dilantai dua dan pintu lemari, rusak dengan bekas cungkulan;
- Sebelum kejadian tersebut kondisi pintu kamar, pintu yang berada dilantai dua dan pintu lemari dalam keadaan terkunci;
- Rumah Saksi ada pagamya;
- Uang sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan celengan tersebut sebelum kejadian istri Saksi menyimpannya didalam lemari;
- Handphone OPPO A3S tersebut sebelum kejadian istri Saksi menyimpannya dalam tas didalam lemari;
- Kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang meminta maaf dan mengganti kerugian yang Saksi alami;

Paraf

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Dgl



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Supriadi Alias Adi Bin Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa, Saksi dan saudara Adi Surahman yang telah mengambil barang milik saudari Kasmawati dan saudara Karno;
- Terdakwa dan saudara Adi Surahman mengambil barang milik saudari Kasmawati pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah saudari Kasmawati di Desa Tanamea Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala dan Terdakwa bersama Saksi mengambil barang milik saudara Karno pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah saudara Karno di Desa Tanamea Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala;
- Yang diambil di rumah saudara Karno yaitu 2 (dua) buah celengan yang berisi uang, dan perhiasan emas berupa 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas;
- Yang memiliki ide ataupun yang mengajak saudara Adi Surahman dan saudara April untuk mengambil barang milik saudari Kasmawati di rumahnya adalah Terdakwa, sedangkan yang memiliki ide ataupun yang mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik saudara Karno di rumahnya adalah Saksi sendiri karena Saksi sempat melihat status Whatsapp dari saudara Karno bahwa saudara Karno sedang berada di Palu, sehingga muncul niat untuk melakukan pencurian di rumah saudara Karno;
- Peranan Saksi dan Terdakwa pada saat mengambil barang di rumahnya saudara Karno yaitu Saksi berperan mengantar Terdakwa ke rumah saudara Karno menggunakan sepeda motor kemudian Saksi menunggu Terdakwa di jembatan Desa Tanahmea yang mana jarak jembatan dengan rumah saudara Karno sekitar 200 meter dan peranan Terdakwa yaitu yang mengambil barang namun Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Barang yang diambil oleh Terdakwa di rumah saudari Kasmawati adalah adalah uang tunai sebanyak Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) buah celengan berisi uang dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S berwarna merah;

Paraf

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mendapat bagian dari hasil mengambil barang di rumah saudara Karno sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan emas dan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari uang celengan milik saudara Karno, saudara Adi Surahman mendapatkan bagian dari hasil mengambil barang di rumah saudara Kasmawati sebanyak Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil mengambil barang di rumah saudara Karno sebanyak Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), saudara April mendapat bagian dari hasil mengambil barang di rumah saudara Kasmawati sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa Saksi tidak mengetahui berapa yang Terdakwa dapatkan dari hasil mengambil barang-barang tersebut
- Sepeda motor yang digunakan untuk pergi mengambil barang milik saudari Kasmawati dan saudara Karno adalah milik kakak dari saudara Adi Surahman.
- Saksi, Terdakwa dan saudara Adi Surahman tidak ada izin untuk mengambil barang milik saudari Kasmawati dan saudara Karno;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Marwan alias Daya bin Minggu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Marwan dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Supriadi yang telah mengambil barang milik Saksi Kasmawati dan saudara Karno;
- Bahwa Saksi Marwan dan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Kasmawati pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah Saksi Kasmawati di Desa Tanamea Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang mengambil barang di rumah Saksi Kasmawati adalah Terdakwa, Terdakwa dan saudara Moh. April;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang di rumah Saksi Kasmawati adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Terdakwa dan saudara Moh. April tidak ada merencanakan untuk mengambil barang di rumah Saksi Kasmawati namun ketika melintas di depan rumah Saksi Kasmawati dan melihat dalam keadaan gelap dan kosong, sehingga muncul niat untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Kasmawati;

Paraf

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Marwan yang masuk ke dalam rumah Saksi Kasmawati, dengan cara awalnya Saksi Marwan hendak masuk lewat jendela samping rumah sebelah kanan namun karena jendela tersebut ada teralisnya sehingga Saksi Marwan mencari jalan lain dengan memanjat lewat pagar kemudian naik ke lantai dua lalu mencungkil pintu menggunakan besi yang Saksi Marwan dapat disekitar rumah Saksi Kasmawati;
 - Bahwa ketika Saksi Marwan masuk ke dalam rumah Saksi Kasmawati, saat itu Terdakwa dan saudara Moh. April sedang menunggu Saksi Marwan di depan konter jual pulsa yang berjarak sekitar \pm 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Kasmawati;
 - Bahwa barang yang Saksi Marwan ambil dari rumah Saksi Kasmawati adalah uang tunai sebanyak Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) buah celengan dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S berwarna merah;
 - Bahwa Saksi Marwan membawa barang yang telah Saksi Marwan ambil dari rumah Saksi Kasmawati tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Marwan dan Terdakwa menghitung uang yang ada di celengan dan total keseluruhan uang yang telah Saksi Marwan ambil tersebut berjumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Marwan membagi-bagi uang tersebut yaitu kepada Terdakwa sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), saudara Moh. April sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Marwan sendiri sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa uang bagian Saksi Marwan tersebut Saksi Marwan gunakan untuk berfoya-foya, traktir teman, beli pakaian, makanan dan sabu;
 - Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk pergi mengambil barang milik Saksi Kasmawati adalah milik kakak dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Marwan Terdakwa dan Sdr. Supriadi tidak ada izin untuk mengambil barang milik Saksi Kasmawati dan saudara Karno tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama Saksi Marwan yang telah mengambil barang milik Saksi Kasmawati;

Paraf

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Marwan mengambil barang milik Saksi Kasmawati pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah Saksi Kasmawati di Desa Tanamea Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang memiliki ide ataupun yang mengajak Saksi Marwan dan saudara April untuk mengambil barang milik Saksi Kasmawati di rumah Saksi Kasmawati adalah Saksi Marwan;
- Bahwa peranan Terdakwa, Saksi Marwan dan Sdr. April pada saat mengambil barang di rumahnya Saksi Kasmawati yaitu Terdakwa dan saudara April berperan mengantar Saksi Marwan menggunakan sepeda motor untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa dan saudara April menunggu Saksi Marwan di konter jual pulsa yang berjarak sekitar \pm 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Kasmawati dan peranan Saksi Marwan yaitu yang mengambil barang namun Terdakwa tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi Marwan di rumah Saksi Kasmawati adalah uang tunai sebanyak Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) buah celengan berisi uang yang tidak Saksi ketahui jumlahnya dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil mengambil barang di rumah Saksi Kasmawati sebanyak Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Sdr. April mendapat bagian dari hasil mengambil barang di rumah saudara Kasmawati sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Uang pembagian yang diberikan Saksi Marwan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu, makanan dan pakaian;
- Terdakwa dan Saksi Marwan tidak ada izin untuk mengambil barang milik Saksi Kasmawati;
- Sepeda motor yang digunakan untuk pergi mengambil barang milik Saksi Kasmawati adalah milik kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara a quo merujuk pada barang bukti dalam perkara Nomor 172/Pid.B/2023/PN Dgl, dengan Terdakwa bernama Marwan alias Daya bin Minggu;

Paraf

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Marwan mengambil barang milik Saksi Kasmawati pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah Saksi Kasmawati di Desa Tanamea Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang memiliki ide ataupun yang mengajak Saksi Marwan dan saudara April untuk mengambil barang milik Saksi Kasmawati di rumah Saksi Kasmawati adalah Saksi Marwan;
- Bahwa peranan Terdakwa, Saksi Marwan dan Sdr. April pada saat mengambil barang di rumahnya Saksi Kasmawati yaitu Terdakwa dan saudara April berperan mengantar Saksi Marwan menggunakan sepeda motor untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa dan saudara April menunggu Saksi Marwan di konter jual pulsa yang berjarak sekitar \pm 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Kasmawati dan peranan Saksi Marwan yaitu yang mengambil barang namun;
- Bahwa Saksi Marwan yang masuk ke dalam rumah Saksi Kasmawati, dengan cara awalnya Saksi Marwan hendak masuk lewat jendela samping rumah sebelah kanan namun karena jendela tersebut ada teralisnya sehingga Saksi Marwan mencari jalan lain dengan memanjat lewat pagar kemudian naik ke lantai dua lalu mencungkil pintu menggunakan besi yang Saksi Marwan dapat disekitar rumah Saksi Kasmawati;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi Marwan di rumah Saksi Kasmawati adalah adalah uang tunai sebanyak Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) buah celengan berisi uang yang tidak Saksi ketahui jumlahnya dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil mengambil barang di rumah Saksi Kasmawati sebanyak Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Sdr. April mendapat bagian dari hasil mengambil barang di rumah saudara Kasmawati sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang pembagian yang diberikan Saksi Marwan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu, makanan dan pakaian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Marwan tidak ada izin untuk mengambil barang milik Saksi Kasmawati;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk pergi mengambil barang

Paraf

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Dgl



milik Saksi Kasmawati adalah milik kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
5. Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Paraf

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Adi Surahman alias Adi bin Yamal** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil haruslah diartikan sebagai setiap perbuatan yang membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” atau *het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijkke heerschappij*. Untuk dapat membawa dalam kekuasaannya, pertama sekali seseorang harus mempunyai maksud untuk itu, kemudian melakukan perbuatannya dengan cara mengambil benda dari tempat asalnya, maka berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat (*van zijn oorspronkelijke plaats*), maka telah terpenuhi pengertian “mengambil”, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda (*goede*) yang menurut *Memorie van Toelichting* haruslah diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Lebih lanjut “*stoffelijk goed*” dan “*goed dat vatbaar is voor verplaatsing*”, maknanya harus dirujuk pada Burgelijk Wet Boek yang disebut sebagai “*lichaamelijk goed*” dan “*roerend goed*”, sehingga bisa dimengerti bahwa “*lichaamelijk goed en roerend goed*” adalah benda berwujud dan bergerak (baik yang menurut sifatnya dapat berpindah

Paraf

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Dgl



sendiri atau dapat dipindahkan termasuk dalam pengertian *acontrario*), karena hanya benda-benda seperti itulah yang dapat dijadikan obyek kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” dalam ketentuan ini adalah sikap batin pelaku secara subyektif, yang artinya hanya mencakup corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.147) atau kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya antara motivasi, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.136), artinya dengan perbutannya tersebut pelaku menguasai suatu benda seolah-olah pelaku sebagai pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan “melawan hukum” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain, sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (*winstbejag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum duhubungkan dengan uraian yuridis ternyata bahwa Terdakwa bersama Saksi Marwan dan Sdr. April pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah Saksi

Paraf

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmawati di Desa Tanamea Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala telah mengambil uang dan barang milik Saksi Kasmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa Terdakwa bersama Saksi Marwan mengambil uang tunai sebanyak Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) buah celengan berisi uang yang tidak Saksi ketahui jumlahnya dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S berwarna merah di rumah Saksi Kasmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata pula bahwa peranan Terdakwa, Saksi Marwan dan Sdr. April pada saat mengambil barang di rumahnya Saksi Kasmawati yaitu Terdakwa dan saudara April berperan mengantar Saksi Marwan menggunakan sepeda motor untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa dan saudara April menunggu Saksi Marwan di konter jual pulsa yang berjarak sekitar \pm 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Kasmawati dan peranan Saksi Marwan yaitu yang mengambil barang namun Terdakwa tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Marwan mengambil uang dan barang milik Saksi Kasmawati dilakukan dengan cara Saksi Marwan yang masuk ke dalam rumah Saksi Kasmawati, dengan cara awalnya Saksi Marwan hendak masuk lewat jendela samping rumah sebelah kanan namun karena jendela tersebut ada teralisnya sehingga Saksi Marwan mencari jalan lain dengan memanjat lewat pagar kemudian naik ke lantai dua lalu mencungkil pintu menggunakan besi yang Saksi Marwan dapat disekitar rumah Saksi Kasmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa yang memiliki ide ataupun yang mengajak Saksi Marwan dan saudara April untuk mengambil barang milik Saksi Kasmawati di rumah Saksi Kasmawati adalah Saksi Marwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil mengambil barang di rumah Saksi Kasmawati sebanyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Sdr. April mendapat bagian dari hasil mengambil barang di rumah saudara Kasmawati sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), di mana uang pembagian yang diberikan Saksi Marwan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu, makanan dan pakaian;

Paraf

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Kasmawati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi mengambil sesuatu barang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, karenanya unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” dapat dirujuk pengertiannya menurut *authentieke interpretatie* yaitu dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman atau rumah atau “*woning*” dapat dirujuk dalam “*Memorie van Antwoord*” dalam pembentukan “*Wet op de Vrijheidsbeneming*” disebut sebagai *of een slaapgelegenheid aanwezig is* atau di mana terdapat satu kesempatan tidur. Buys, mengartikan “*woning*” sebagai *een plaats waar de mens feitelijk zijn privat huiselijk leven leidt en die hij daarom aan zijn persoon verbindt door ze van de buiten wereld ad te sluiten* atau suatu tempat di mana manusia itu menjalankan kehidupan rumah pribadinya dan yang karena mengikat dirinya memisahkan dirinya itu dari dunia luar. *Woning* juga termasuk ruangan-ruangan yang dibangun pada suatu tempat kediaman, yang dapat dicapai dari tempat kediaman tanpa harus melalui tempat terbuka. Noyon, memasukan toko dan rumah makan jika tempat itu dihubungkan dengan kediaman, walaupun sengaja tidak diperuntukan untuk kediaman termasuk pula dalam pengertian “*woning*”. Selanjutnya dalam Hoge Raad dalam arrest tanggal 14 Desember 1914, memasukan pula dalam pengertian “*woning*”, tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman. Sehingga akhirnya putusan-putusan hakim memberikan pengertian luas termasuk di dalamnya *Kermiswagens*, *Woonwagens*, kapal yang sengaja dibuat untuk tempat tinggal, sebagian dari sebuah hotel di mana seseorang berdiam tersendiri termasuk pula gerbong

Paraf

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Dgl



Kereta Api. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa “*woning*” adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, atau bangunan yang terhubung langsung dengan kediaman atau tempat tinggal manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Marwan dan Sdr. April pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah Saksi Kasmawati di Desa Tanamea Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala telah mengambil uang dan barang milik Saksi Kasmawati, secara tanpa izin telah mengambil barang milik Saksi Kasmawati, pada malam hari, serta dengan memperhatikan bahwa rumah Saksi Kasmawati memiliki halaman sebagai pekarangan tertutup, maka dengan demikian unsur pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “oleh dua orang atau lebih bersama”, Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894 telah memberikan pendapatnya sebagai berikut: “*dieftal door twee of meer verenigde personen moet zijn gepleegd in mededaderschap niet in medeplichtigheid*” artinya bahwa perbuatan dua orang atau lebih bersama-sama tersebut haruslah dilakukan dengan hubungan *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin perbuatan turut serta mempunyai 4 (empat) syarat yaitu:

- Harus ada dua orang atau lebih pelaku perbuatan;
- Ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara para pelaku (*subjectief onrechtselement*);
- Adanya kerjasama diantara para pelaku untuk mewujudkan unsur delik (*objectief onrechtselement*);
- Tidak harus semua pelaku memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama Saksi Marwan dan Sdr. April pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah Saksi Kasmawati di

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanamea Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala telah mengambil uang dan barang milik Saksi Kasmawati, dengan demikian unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, telah terpenuhi;**

Ad.5. Unsur Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa bersama Saksi Marwan mengambil uang dan barang milik Saksi Kasmawati dilakukan dengan cara Saksi Marwan yang masuk ke dalam rumah Saksi Kasmawati, dengan cara awalnya Saksi Marwan hendak masuk lewat jendela samping rumah sebelah kanan namun karena jendela tersebut ada teralisnya sehingga Saksi Marwan mencari jalan lain dengan memanjat lewat pagar kemudian naik ke lantai dua lalu mencungkil pintu menggunakan besi yang Saksi Marwan dapat disekitar rumah Saksi Kasmawati kemudian mengambil uang dan barang milik Saksi Kasmawati;

Menimbang, bahwa memperhatikan terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat, memotong dan mencungkil untuk masuk ke dalam rumah karenanya unsur **“Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”, telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan penjatuhan pidana dalam putusan ini telah mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan termasuk permohonan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari

Paraf

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Dgl



pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa corak kesengajaan yang diatur dalam delik *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud, serta adengan memperhatikan bahwa delik yang didakwakan merupakan delik formal, maka dengan sendirinya dengan telah terbuktinya unsur delik *a quo*, maka telah terpenuhi pula corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat, perbuatan dan akibat memang dikehendaki dan ditujukan oleh Terdakwa untuk terjadinya akibat, hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Paraf

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sesuai ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Kasmawati;
- Terdakwa sudah menikmati kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang

Paraf

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Surahman alias Adi bin Yamal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pencurian dalam keadaan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Adi Surahman alias Adi bin Yamal** oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Adi Surahman alias Adi bin Yamal** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Adi Surahman alias Adi bin Yamal** tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa **Adi Surahman alias Adi bin Yamal** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 oleh kami, Armawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. dan A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily,S.E.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Charlie Immanuel Mansye Simamora, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paraf

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meily, S.E., S.H.

Paraf

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Dgl